



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERLY SUGIANTO ALIAS FEI;**
2. Tempat lahir : Marantale;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa Ferly Sugianto Alias Fei ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERLI SUGIANTO Alias FEI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FERLI SUGIANTO Alias FEI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 04 November 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Mutasi Barang Normal tanggal 21 November 2023;
 - 2 (dua) lembar Surat Mutas Barang Normal tanggal 28 November 2023;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 10 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer transaksi gaji bulan November 2023 dari PT.GLORY ANUGRAH PERKASA ke rekening Bank BNI 1697507804 atas nama FERLY SUGIANTO sebesar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) yang di sita dari LK.HANZ CHRISTIANTO;
 - 1(satu) lembar nota penjualan barang accesoris bulan November 2023 sebesar Rp.517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Kangkai 02 Cell;
 - 1(satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada Hm;
 - 1(satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Galaxi Cell;
 - 1(satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Arka Cell yang di sita dari .FERLY SUGIANTO Alias FEI;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CV Glory Anugerah Perkasa melalui saksi
HANZ CHRISTIANTO;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000;-
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa mempunyai adik yang harus di nafkahi oleh Terdakwa sebab ayah dan ibu Terdakwa telah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-92/PRG/Eoh.1/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FERLI SUGIANTO Alias FEI pada bulan November hingga Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya sepanjang tahun 2023 bertempat di CV. Glory Anugerah Perkasa yang beralamat di Kel. Kampal Kec. Parigi kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan pada CV. Glory Anugerah Perkasa yang merupakan toko/distributor perlengkapan/accesoris handphone dengan jabatan sebagai Sales Marketing memiliki tugas yakni penjualan atas barang milik CV. Glory Anugerah Perkasa dan melaporkan setiap penjualan kepada saksi an. ANIS (admin penjualan pada CV. Glory Anugerah Perkasa)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengembalikan barang yang tidak laku terjual ke gudang CV. Glory Anugerah Perkasa, selain itu terdakwa juga bertugas untuk melakukan penagihan atas nota piutang barang dari toko/pembeli aksesoris handphone tersebut;

- Bahwa bermula di tanggal 18 November 2023 barang/aksesoris handphone disortir sesuai dengan faktur barang yang terdapat di gudang CV. Glory Anugerah Perkasa oleh saksi an. WULAN (admin aksesoris) yang disaksikan oleh saksi an. HANZ dan terdakwa, lalu terhadap barang-barang yang telah disortir tersebut dimasukkan ke dalam mobil kampas yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sebagai sales marketing. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, terdakwa dibekali uang akomodasi, nota penjualan manual serta cap perusahaan;

- Bahwa di tanggal 21 November 2023 sebelum terdakwa melakukan perjalanan, terdakwa mengambil tambahan barang dari perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa yang langsung diserahkan oleh saksi an. WULAN yang mana setiap barang yang terjual, terdakwa wajib mencatatnya dan segera melaporkannya kepada saksi an. ANIS melalui Whatsapp Group;

- Bahwa di tanggal 28 November 2023 saat terdakwa sudah berada di Kab. Toli-toli, terdakwa meminta tambahan barang berupa aksesoris lagi dengan cara mengirimkannya melalui jasa pengiriman dari CV. Glory Anugerah Perkasa ke Kab. Toli-toli dengan penerima an. FERLI SUGIANTO (terdakwa). Kemudian di tanggal 11 Desember 2023 terdakwa yang telah selesai melakukan perjalanannya tiba di Parigi namun terdakwa justru memakirkan kendaraannya yang memuat barang aksesoris tersebut dirumahnya dan tidak melakukan pelaporan terhadap penjualan maupun hasil dari penagihan sebagaimana tugas dari terdakwa ke perusahaan;

- Bahwa selanjutnya di tanggal 20 Desember 2023, terdakwa kembali meminta tambahan stok barang untuk dibawanya menuju Prov. Sulawesi Barat dan atas persetujuan saksi an. HANZ akhirnya stok tersebut dinaikkan ke dalam mobil kampas, lalu pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa berhasil menjual barang/aksesoris tersebut di beberapa tempat/toko dengan melakukan transaksi langsung/tunai yakni terdakwa menyerahkan barang/aksesoris milik CV. Glory Anugerah Perkasa kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai sesuai dengan harga dari barang-barang yang dibeli oleh toko tersebut namun demikian, terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada admin kantor yakni saksi an. ANIS dan justru terdakwa menyembunyikan nota-nota hasil penjualan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana uang hasil penjualan barang/accesoris tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selanjutnya perusahaan melakukan audit yang mana dari hasil audit tersebut ditemukan hal yang tidak sesuai antara jumlah barang yang keluar atau terjual dengan hasil yang seharusnya diperoleh hasil dari penjualan barang-barang tersebut, diantaranya:

No	Jenis barang	Jumla h barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO 2,4(MACARON)	300	100	6.500	650.000
2.	G-POWER,EARPHONEGEP- SO1	200	5	10.000	50.000
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000
5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOCW - E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO CHARGERKITEUOCW- E97S+L53	50	50	77.000	3.850.000
7.	ORAIMO,DATAABLE-N- VERSOCD-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO,HALOEARPHONEOEP -E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO,TRUEWIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.00 0	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.000

- Bahwa selain hal tersebut terdakwa juga melakukan penagihan pada CV. CAHAYA ATIGA senilai Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil dari penagihan tersebut terdakwa tidak melaporkan atau menyetorkannya ke kantor CV. Glory Anugerah Perkasa;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FERLI SUGIANTO Alias FEI pada bulan November hingga Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tahun 2023 bertempat di CV. Glory Anugerah Perkasa yang beralamat di Kel. Kampal Kec. Parigi kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula di tanggal 18 November 2023 barang/accesoris handphone disortir sesuai dengan faktur barang yang terdapat di gudang CV. Glory Anugerah Perkasa oleh saksi an. WULAN (admin accesoris) yang disaksikan oleh saksi an. HANZ dan terdakwa, lalu terhadap barang-barang yang telah disortir tersebut dimasukkan ke dalam mobil kampas yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sebagai sales marketing. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, terdakwa dibekali uang akomodasi, nota penjualan manual serta cap perusahaan;
- Bahwa di tanggal 21 November 2023 sebelum terdakwa melakukan perjalanan, terdakwa mengambil tambahan barang dari perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa yang langsung diserahkan oleh saksi an. WULAN yang mana setiap barang yang terjual, terdakwa wajib mencatatnya dan segera melaporkannya kepada saksi an. ANIS melalui Whatsapp Group;
- Bahwa di tanggal 28 November 2023 saat terdakwa sudah berada di Kab. Toli-toli, terdakwa meminta tambahan barang berupa accesoris lagi dengan cara mengirimkannya melalui jasa pengiriman dari CV. Glory Anugerah Perkasa ke Kab. Toli-toli dengan penerima an. FERLI SUGIANTO (terdakwa). Kemudian di tanggal 11 Desember 2023 terdakwa yang telah selesai melakukan perjalanannya tiba di Parigi namun terdakwa justru memakirkan kendaraannya yang memuat barang accesoris tersebut dirumahnya dan tidak melakukan pelaporan terhadap penjualan maupun hasil dari penagihan sebagaimana tugas dari terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa selanjutnya di tanggal 20 Desember 2023, terdakwa kembali meminta tambahan stok barang untuk dibawanya menuju Prov. Sulawesi Barat dan atas persetujuan saksi an. HANZ akhirnya stok tersebut dinaikkan ke dalam mobil kampas, lalu pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa berhasil menjual barang/accesoris tersebut di beberapa tempat/toko dengan melakukan transaksi langsung/tunai yakni terdakwa menyerahkan barang/accesoris milik CV. Glory Anugerah Perkasa kepada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai sesuai dengan harga dari barang-barang yang dibeli oleh toko tersebut namun demikian, terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada admin kantor yakni saksi an. ANIS dan justru terdakwa menyembunyikan nota-nota hasil penjualan tersebut yang mana uang hasil penjualan barang/accesoris tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selanjutnya perusahaan melakukan audit yang mana dari hasil audit tersebut ditemukan hal yang tidak sesuai antara jumlah barang yang keluar atau terjual dengan hasil yang seharusnya diperoleh hasil dari penjualan barang-barang tersebut, diantaranya:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO 2,4(MACARON)	300	100	6.500	650.000
2.	G-POWER,EARPHONEGEP-SO1	200	5	10.000	50.000
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000
5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOC W-E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO CHARGERKITEUOCW-E97S+L53	50	50	77.000	3.850.000
7.	ORAIMO,DATA CABLE-N-VERS OCD-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO,HALOEARPHONEOE P-E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO,TRUEWIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.000	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.000

- Bahwa selain hal tersebut terdakwa juga melakukan penagihan pada CV. CAHAYA ATIGA senilai Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil dari penagihan tersebut terdakwa tidak melaporkan atau menyetorkannya ke kantor CV. Glory Anugerah Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANZ CHRISTIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan aksesoris handphone tanpa sepengetahuan Saksi sebagai Manager perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa;

- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan uang perusahaan terjadi pada tanggal 20 November 2023 di Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa beralamat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Saksi sebagai Manager perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kontrol, mengawasi kinerja karyawan termasuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Glory Anugerah Perkasa sejak awal tahun 2023 sebelumnya bertugas sebagai supir mobil kampas kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa diangkat menjadi Sales;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan aksesoris Handphone dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 memuat dan membawa aksesoris yang akan di jual di Gudang Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa. Kemudian, sebelum berangkat Terdakwa diberikan uang akomodasi dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Alfian Singal sebagai sopir kampas. Selanjutnya, ditanggal 21 November 2023 Terdakwa kembali mengambil barang tambahan di Gudang Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi Andini Wulandari Alias Wulan kemudian, Terdakwa dengan bersama Alfian Singal yang merupakan supir berangkat membawa mobil kampas untuk melakukan penjualan dan penagihan. Selanjutnya di tanggal 28 November 2023 saat berada di Kabupaten Toli-toli Terdakwa meminta tambahan barang aksesoris Handphone kepada Saksi Andini Wulandari Alias Wulan kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Saksi, kemudian Saksi mengirimkan stok tambahan barang tersebut kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman barang. Selanjutnya, di tanggal 11 Desember Terdakwa kembali ke kantor tetapi tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kembali mobil kampas dan sisa barang penjualan dan hanya menaruh mobil kampas di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan beralasan kepada Saksi bahwa sebentar saja diaudit setelah Terdakwa akan melakukan perjalanan penjualan berikutnya. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor meminta stok tambahan untuk di bawa menuju Provinsi Sulawesi Barat namun di tanggal 27 Desember 2023 Saksi meminta Terdakwa untuk kembali pulang ke Kantor karena merasa ada yang tidak beres sebab Saksi curiga sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember tidak ada satupun barang aksesoris Handphone yang terjual yang dilaporkan oleh Terdakwa dan kemudian ke esokkan harinya di tanggal 28 Desember 2023 Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa selalu berada diluar jangkauan. Selanjutnya di tanggal 29 Desember 2023 Saksi menghubungi Alfian Singal dan memintanya untuk membawa mobil kampas ke Gudang dan Saksi akan melakukan audit penjualan barang;

- Bahwa Saksi mengetahui jika uang hasil penjualan barang aksesoris tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa, saat perusahaan melakukan audit pada tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa mekanisme uang hasil penjualan aksesoris Handphone harusnya di transfer langsung ke rekening perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa namun ada beberapa uang hasil penjualan tersebut diterima tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebagai sales;
- Bahwa stok aksesoris Handphone yang dibawa oleh Terdakwa dari Gudang sejumlah 51 (lima puluh satu) item berbagai jenis dan tipe;
- Bahwa telah dilakukan audit internal terhadap penjualan aksesoris oleh Terdakwa dan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO 2,4(MACARON)	300	100	6.500	650.000
2.	G-POWER,EARPHONEGEP-SO1	200	5	10.000	50.000
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOCW - E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO CHARGERKITEUOCW- E97S+L53	50	50	77.000	3.850.000
7.	ORAIMO,DATA CABLE-N- VERSOC D-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO,HALOEARPHONEOEP -E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO,TRUEWIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.00 0	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.000

- Bahw sesuai dengan ID MUTASI 01020201123014 yang tercantum di CV. Glory Anugerah Perkasa bahwa barang aksesoris diterima Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;
- Bahwa selain barang-barang tersebut masih ada lagi hasil penjualan barang yang tidak disetor Terdakwa yakni barang yang sebelumnya di jual oleh sales lama yakni Yusran berupa barang:

No	Jenis barang	Jumla h barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	ORAIMO, CHARGER KIT EU OCW-E37SP+M53	20	20	26.000	520.000
2.	ORAIMO, HIGHWAY CAR CHARGER OCC-21D	5	5	26.000	145.000
TOTAL					Rp. 655.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Glory Anugrah Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. ANDINI DWI WULANDARI ALIAS WULAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan aksesoris handphone tanpa sepengetahuan Manager perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa;
- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan uang perusahaan terjadi pada tanggal 20 November 2023 di Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa beralamat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi adalah karyawan CV. Glory Anugerah Perkasa dan bekerja sebagai admin barang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensortir barang yang ada dalam Gudang kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Sales, kemudian meminta nota hasil penjualan dari Sales;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Glory Anugerah Perkasa sebagai Sales yang mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone dengan wilayah penjualan dari Kota Palu sampai dengan Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di CV. Glory Anugerah Perkasa sejak awal tahun 2023 sebelumnya bertugas sebagai supir mobil kampas kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa diangkat menjadi Sales marketing mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang hasil penjualan aksesoris Handphone saat Saksi melakukan audit atas barang yang kembali atau yang belum laku terjual dari mobil kampas yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penjualan;
- Bahwa saat melakukan penjualan dengan menggunakan mobil kampas Terdakwa di damping oleh karyawan bernama Alfian Singal yang merupakan supir mobil kampas;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan aksesoris Handphone dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 memuat dan membawa aksesoris yang akan di jual di Gudang Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa yang berada di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, sebelum berangkat Terdakwa diberikan uang akomodasi dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Alfian Singal sebagai sopir kampas. Selanjutnya, ditanggal 21 November 2023 Terdakwa kembali mengambil barang tambahan di Gudang Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa yang disaksikan oleh Saksi Hanz Christianto dan Saksi, kemudian Terdakwa dengan bersama Alfian Singal yang merupakan supir berangkat membawa mobil kampas untuk melakukan penjualan dan penagihan. Selanjutnya di tanggal 28 November 2023 saat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg



berada di Kabupaten Toli-toli Terdakwa meminta tambahan barang aksesoris Handphone kepada Saksi Andini Wulandari Alias Wulan kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Saksi, kemudian Saksi mengirimkan stok tambahan barang tersebut kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman barang. Selanjutnya, di tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa kembali ke kantor tetapi tidak membawa kembali mobil kampas dan sisa barang penjualan dan hanya menaruh mobil kampas di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan beralasan kepada Saksi bahwa sebentar saja di audit setelah Terdakwa akan melakukan perjalanan penjualan berikutnya. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor meminta stok tambahan untuk di bawa menuju Provinsi Sulawesi Barat namun di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Hanz Christianto meminta Terdakwa untuk kembali pulang ke Kantor karena merasa ada yang tidak beres sebab ia curiga sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember tidak ada satupun barang aksesoris Handphone yang terjual yang dilaporkan oleh Terdakwa Selanjutnya di tanggal 29 Desember 2023 Alfian Singal membawa mobil kampas ke Gudang dan kemudian Saksi melakukan audit penjualan barang;

- Bahwa Saksi mengetahui jika uang hasil penjualan barang aksesoris tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa, saat perusahaan melakukan audit pada tanggal 29 Desember 2023 di Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa;
- Bahwa mekanisme uang hasil penjualan aksesoris Handphone harusnya di transfer langsung ke rekening perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa namun ada beberapa uang hasil penjualan tersebut diterima tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebagai sales;
- Bahwa stok aksesoris Handphone yang dibawa oleh Terdakwa dari Gudang sejumlah 51 (lima puluh satu) item berbagai jenis dan tipe;
- Bahwa telah dilakukan audit internal terhadap penjualan aksesoris oleh Terdakwa dan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	Total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO 2,4(MACARON)	300	100	6.500	650.000
2.	G-POWER,EARPHONEGEP-	200	5	10.000	50.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SO1				
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000
5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOC W- E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO CHARGERKITEUOCW- E97S+L53	50	50	77.000	3.850.000
7.	ORAIMO,DATA CABLE-N- VERSOCD-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO,HALOEARPHONEOE P-E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO,TRUEWIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.00 0	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.00 0

- Bahw sesuai dengan ID MUTASI 01020201123014 yang tercantum di CV. Glory Anugerah Perkasa bahwa barang aksesoris diterima Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;
- Bahwa selain barang-barang tersebut masih ada lagi hasil penjualan barang yang tidak disetor Terdakwa yakni barang yang sebelumnya di jual oleh sales lama yakni Yusran berupa barang:

No	Jenis barang	Jumla h barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	Total
1.	ORAIMO, CHARGER KIT EU OCW-E37SP+M53	20	20	26.000	520.000
2.	ORAIMO, HIGHWAY CAR CHARGER OCC-21D	5	5	26.000	145.000
TOTAL					Rp. 655.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Glory Anugrah Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANISMU ALIAS ANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan aksesoris handphone tanpa sepengetahuan Manager perusahaan CV. Glory Anugrah Perkasa;
- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan uang perusahaan terjadi pada tanggal 20 November 2023 di Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa beralamat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi adalah karyawan CV. Glory Anugerah Perkasa dan bekerja sebagai admin penagihan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengumpulkan nota penagihan barang dan memonitoring penjualan melalui Whatsapp Group kemudian melakukan penagihan ke dealer atau toko;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Glory Anugrah Perkasa sebagai Sales yang mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone dan melaporkan penjualan barang kepada Saksi kemudian setelah Terdakwa kembali ke toko sepulang dari perjalanan menjual barang, Terdakwa akan menyerahkan nota penjualan manual tersebut kepada Saksi kemudian setelah itu Terdakwa akan mengembalikan barang yang tidak laku terjual kepada admin barang yakni Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di CV. Glory Anugrah Perkasa sejak awal tahun 2023 sebelumnya bertugas sebagai supir mobil kampas kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa diangkat menjadi Sales marketing mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang hasil penjualan aksesoris Handphone setelah dilakukan audit atas barang yang kembali atau yang belum laku terjual dari mobil kampas yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penjualan;
- Bahwa saat melakukan penjualan dengan menggunakan mobil kampas Terdakwa di damping oleh karyawan bernama Alfian Singal yang merupakan supir mobil kampas;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan aksesoris Handphone dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 memuat dan membawa aksesoris yang akan di jual di Gudang Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa yang berada di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, sebelum berangkat Terdakwa diberikan uang akomodasi dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Alfian Singal sebagai sopir kampas. Selanjutnya, ditanggal 21

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023 Terdakwa kembali mengambil barang tambahan di Gudang Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa yang disaksikan oleh Saksi Hanz Christianto dan Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan, kemudian Terdakwa dengan bersama Alfian Singal yang merupakan supir berangkat membawa mobil kampas untuk melakukan penjualan dan penagihan. Selanjutnya di tanggal 28 November 2023 saat berada di Kabupaten Toli-toli Terdakwa meminta tambahan barang aksesoris Handphone kepada Saksi Andini Wulandari Alias Wulan kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Manager, kemudian stok tambahan tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman barang. Selanjutnya, di tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa kembali ke kantor tetapi tidak membawa kembali mobil kampas dan sisa barang penjualan dan hanya menaruh mobil kampas di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan beralasan kepada Saksi bahwa sebentar saja di audit setelah Terdakwa akan melakukan perjalanan penjualan berikutnya. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor meminta stok tambahan untuk di bawa menuju Provinsi Sulawesi Barat namun di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Hanz Christianto meminta Terdakwa untuk kembali pulang ke Kantor karena merasa ada yang tidak beres sebab ia curiga sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember tidak ada satupun barang aksesoris Handphone yang terjual yang dilaporkan oleh Terdakwa Selanjutnya di tanggal 29 Desember 2023 Alfian Singal membawa mobil kampas ke Gudang dan kemudian Saksi melakukan audit penjualan barang;

- Bahwa mekanisme uang hasil penjualan aksesoris Handphone harusnya di transfer langsung ke rekening perusahaan CV. Glory Anugrah Perkasa namun ada beberapa uang hasil penjualan tersebut diterima tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebagai sales;
- Bahwa stok aksesoris Handphone yang dibawa oleh Terdakwa dari Gudang sejumlah 51 (lima puluh satu) item berbagai jenis dan tipe;
- Bahwa telah dilakukan audit terhadap penjualan aksesoris oleh Terdakwa dan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO	300	100	6.500	650.000



	2,4(MACARON)				
2.	G-POWER,EARPHONEGEP-SO1	200	5	10.000	50.000
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000
5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOCW E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO CHARGERKITEUOCW-E97S+L53	50	50	77.000	3.850.000
7.	ORAIMO,DATA CABLE-N-VERSOCD-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO,HALOEARPHONEOEP-E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO,TRUEWIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.000	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.000

- Bahwa sesuai dengan ID MUTASI 01020201123014 yang tercantum di CV. Glory Anugerah Perkasa bahwa barang aksesoris diterima Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;
- Bahwa selain itu, masih ada lagi hasil penjualan barang yang tidak disetor Terdakwa yakni barang yang sebelumnya di jual oleh sales lama yakni Yusran dan Terdakwa melakukan penagihan barang tersebut dari CV. Cahaya Atiga Seluler sejumlah Rp650.000,00 namun tidak disetorkan Terdakwa ke CV. Glory Anugerah Perkasa berupa barang:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	ORAIMO, CHARGER KIT EU OCW-E37SP+M53	20	20	26.000	520.000
2.	ORAIMO, HIGHWAY CAR CHARGER OCC-21D	5	5	26.000	145.000
TOTAL					Rp. 655.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Glory Anugrah Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah menggunakan uang hasil penjualan aksesoris handphone tanpa sepengetahuan Manager perusahaan CV. Glory Anugrah Perkasa;

- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan uang perusahaan terjadi pada tanggal 20 November 2023 di Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa beralamat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Glory Anugrah Perkasa sebagai Sales;

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales yang mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone dan melaporkan penjualan barang kepada Saksi kemudian setelah Terdakwa kembali ke toko sepulang dari perjalanan menjual barang, Terdakwa akan menyerahkan nota penjualan manual tersebut kepada Saksi kemudian setelah itu Terdakwa akan mengembalikan barang yang tidak laku terjual kepada admin barang yakni Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan;

- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di CV. Glory Anugrah Perkasa sejak awal tahun 2023 sebelumnya bertugas sebagai supir mobil kampas kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa diangkat menjadi Sales marketing mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone;

- Bahwa saat melakukan penjualan dengan menggunakan mobil kampas Terdakwa di damping oleh karyawan bernama Alfian Singal yang merupakan supir mobil kampas;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan aksesoris Handphone dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 memuat dan membawa aksesoris yang akan di jual di Gudang Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa yang berada di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, sebelum berangkat Terdakwa diberikan uang akomodasi dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Alfian Singal sebagai sopir kampas. Selanjutnya, ditanggal 21

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023 Terdakwa kembali mengambil barang tambahan di Gudang Kantor CV. Glory Anugerah Perkasa yang disaksikan oleh Saksi Hanz Christianto dan Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan, kemudian Terdakwa dengan bersama Alfian Singal yang merupakan supir berangkat membawa mobil kampas untuk melakukan penjualan dan penagihan. Selanjutnya di tanggal 28 November 2023 saat berada di Kabupaten Toli-toli Terdakwa meminta tambahan barang aksesoris kemudian stok tambahan tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman barang. Selanjutnya, di tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa kembali ke kantor tetapi tidak membawa kembali mobil kampas dan sisa barang penjualan dan hanya menaruh mobil kampas di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan saat itu Terdakwa beralasan audit nantinya akan dilakukan setelah Terdakwa akan melakukan perjalanan penjualan berikutnya. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor meminta stok tambahan untuk di bawa menuju Provinsi Sulawesi Barat namun di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Hanz Christianto meminta Terdakwa untuk kembali pulang ke Kantor, kemudian di tanggal 29 Desember 2023 Alfian Singal membawa mobil kampas ke Gudang;

- Bahwa mekanisme uang hasil penjualan aksesoris Handphone harusnya di transfer langsung ke rekening perusahaan CV. Glory Anugerah Perkasa namun ada beberapa uang hasil penjualan tersebut diterima tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebagai sales;
- Bahwa telah dilakukan audit terhadap penjualan aksesoris oleh Terdakwa dan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO 2,4(MACARON)	300	100	6.500	650.000
2.	G-POWER,EARPHONEGEP-SO1	200	5	10.000	50.000
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000
5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOCW - E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO	50	50	77.000	3.850.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHARGERKITEUOCW-E97S+L53				
7.	ORAIMO, DATA CABLE-N-VERSOC-D-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO, HALOEARPHONEOEPE-E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO, TRUE WIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.000	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.000

- Bahwa selain itu, masih ada lagi hasil penjualan barang yang tidak disetor Terdakwa yakni barang yang sebelumnya di jual oleh sales lama yakni Yusran dan Terdakwa melakukan penagihan barang tersebut dari CV. Cahaya Atiga Seluler sejumlah Rp650.000,00 namun tidak disetorkan Terdakwa ke CV. Glory Anugrah Perkasa berupa barang:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	ORAIMO, CHARGER KIT EU OCW-E37SP+M53	20	20	26.000	520.000
2.	ORAIMO, HIGHWAY CAR CHARGER OCC-21D	5	5	26.000	145.000
TOTAL					Rp. 655.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Glory Anugrah Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk digunakan keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga digunakan untuk main judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 04 November 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Mutasi Barang Normal tanggal 21 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Surat Mutas Barang Normal tanggal 28 November 2023;
4. 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 10 Januari 2024;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer transaksi gaji bulan November 2023 dari PT.GLORY ANUGRAH PERKASA ke rekening Bank BNI 1697507804 atas nama FERLY SUGIANTO sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang di sita dari LK.HANZ CHRISTIANTO;
6. 1(satu) lembar nota penjualan barang accesoris bulan November 2023 sebesar Rp.517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Kangkai 02 Cell;
7. 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada Hm;
8. 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Galaxi Cell;
9. 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Arka Cell yang di sita dari .FERLY SUGIANTO Alias FEI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa bertempat di CV. Glory Anugrah Perkasa yang beralamat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi Kabupten Parigi Moutong telah mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan aksesoris Handphone CV. Glory Anugrah Perkasa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan CV. Glory Anugrah Perkasa sebagai Sales;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Sales yang mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone dan melaporkan penjualan barang kepada Saksi kemudian setelah Terdakwa kembali ke toko sepulang dari perjalanan menjual barang, Terdakwa akan menyerahkan nota penjualan manual tersebut kepada Saksi kemudian setelah itu Terdakwa akan mengembalikan barang yang tidak laku terjual kepada admin barang yakni Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan;
- Bahwa benar Terdakwa masuk bekerja di CV. Glory Anugrah Perkasa sejak awal tahun 2023 sebelumnya bertugas sebagai supir mobil kampas kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa diangkat menjadi Sales marketing mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan aksesoris Handphone dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 memuat dan membawa aksesoris Handphone yang akan di jual di Gudang Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa yang berada di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, sebelum berangkat Terdakwa diberikan uang akomodasi dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Alfian Singal sebagai sopir kanvas. Selanjutnya, ditanggal 21 November 2023 Terdakwa kembali mengambil barang tambahan di Gudang Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa yang disaksikan oleh Saksi Hanz Christianto dan Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan, kemudian Terdakwa dengan bersama Alfian Singal yang merupakan supir berangkat membawa mobil kanvas untuk melakukan penjualan dan penagihan. Selanjutnya di tanggal 28 November 2023 saat berada di Kabupaten Toli-toli Terdakwa meminta tambahan barang aksesoris Handphone kepada Saksi Andini Wulandari Alias Wulan kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Manager, kemudian stok tambahan tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman barang. Selanjutnya, di tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa kembali ke kantor tetapi tidak membawa kembali mobil kanvas dan sisa barang penjualan dan hanya menaruh mobil kanvas di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan beralasan kepada Saksi bahwa sebentar saja di audit setelah Terdakwa akan melakukan perjalanan penjualan berikutnya. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor meminta stok tambahan untuk di bawa menuju Provinsi Sulawesi Barat namun di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Hanz Christianto meminta Terdakwa untuk kembali pulang ke Kantor karena merasa ada yang tidak beres sebab ia curiga sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember tidak ada satupun barang aksesoris Handphone yang terjual yang dilaporkan oleh Terdakwa. Selanjutnya di tanggal 29 Desember 2023 Alfian Singal membawa mobil kanvas ke Gudang dan kemudian dilakukan audit penjualan barang;
- Bahwa mekanisme uang hasil penjualan aksesoris Handphone harusnya di transfer langsung ke rekening perusahaan CV. Glory Anugrah Perkasa kemudian Terdakwa harusnya melakukan laporan kepada Saksi Anismu Alifa Alias Anis melalui aplikasi Whatsapp Group kemudian setelah kembali dari melakukan penjualan Terdakwa harusnya menyetorkan nota penjualan manual kepada Saksi Anismu Alifa Alias Anis namun Terdakwa tidak melakukan mekanisme tersebut karena uang hasil penjualan tersebut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tunai oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebagai Sales dengan gaji bulanan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat bulan November 2023 Terdakwa meminta panjar gaji Terdakwa kepada Saksi Hanz Christianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan audit internal terhadap penjualan aksesoris oleh Terdakwa dan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO 2,4(MACARON)	300	100	6.500	650.000
2.	G-POWER,EARPHONEGEP-SO1	200	5	10.000	50.000
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000
5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOC W-E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO CHARGERKITEUOCW-E97S+L53	50	50	77.000	3.850.000
7.	ORAIMO,DATA CABLE-N-VERS OCD-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO,HALOEARPHONEOE P-E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO,TRUEWIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.000	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.000

- Bahwa selain itu, masih ada lagi hasil penjualan barang yang tidak disetor Terdakwa yakni barang yang sebelumnya di jual oleh sales lama yakni Yusran dan Terdakwa melakukan penagihan barang tersebut dari CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Atiga Seluler sejumlah Rp650.000,00 namun tidak disetorkan
Terdakwa ke CV. Glory Anugrah Perkasa berupa barang:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	total
1.	ORAIMO, CHARGER KIT EU OCW-E37SP+M53	20	20	26.000	520.000
2.	ORAIMO, HIGHWAY CAR CHARGER OCC-21D	5	5	26.000	145.000
TOTAL					Rp. 655.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Glory Anugrah Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk digunakan keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga Terdakwa gunakan untuk main judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg



jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MVT) bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willens en wetens*” dalam arti bahwa dalam diri pelaku telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah sebagian dari barang tersebut milik si pelaku dan sebagian yang lain dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan si pelaku terhadap barang tersebut secara sah dan hal itu dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa bertempat di CV. Glory Anugrah Perkasa yang beralamat di Kelurahan Kampal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi Kabupten Parigi Moutong telah mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan aksesoris Handphone CV. Glory Anugrah Perkasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Glory Anugrah Perkasa sebagai Sales yang mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone dan melaporkan penjualan barang kepada Saksi kemudian setelah Terdakwa kembali ke toko sepulang dari perjalanan menjual barang, Terdakwa akan menyerahkan nota penjualan manual tersebut kepada Saksi kemudian setelah itu Terdakwa akan mengembalikan barang yang tidak laku terjual kepada admin barang yakni Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan aksesoris Handphone dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 memuat dan membawa aksesoris Handphone yang akan di jual di Gudang Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa yang berada di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, sebelum berangkat Terdakwa diberikan uang akomodasi dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Alfian Singal sebagai sopir kampas. Selanjutnya, ditanggal 21 November 2023 Terdakwa kembali mengambil barang tambahan di Gudang Kantor CV. Glory Anugrah Perkasa yang disaksikan oleh Saksi Hanz Christianto dan Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan, kemudian Terdakwa dengan bersama Alfian Singal yang merupakan supir berangkat membawa mobil kampas untuk melakukan penjualan dan penagihan. Selanjutnya di tanggal 28 November 2023 saat berada di Kabupaten Toli-toli Terdakwa meminta tambahan barang aksesoris Handphone kepada Saksi Andini Wulandari Alias Wulan kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Manager, kemudian stok tambahan tersebut dikirim kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman barang. Selanjutnya, di tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa kembali ke kantor tetapi tidak membawa kembali mobil kampas dan sisa barang penjualan dan hanya menaruh mobil kampas di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan beralasan kepada Saksi bahwa sebentar saja di audit setelah Terdakwa akan melakukan perjalanan penjualan berikutnya. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor meminta stok tambahan untuk di bawa menuju Provinsi Sulawesi Barat namun di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Hanz Christianto meminta Terdakwa untuk kembali pulang ke Kantor karena merasa ada yang tidak beres sebab ia curiga sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember tidak ada satupun barang aksesoris Handphone yang terjual yang dilaporkan oleh

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya di tanggal 29 Desember 2023 Alfian Singal membawa mobil kampas ke Gudang dan kemudian dilakukan audit penjualan barang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit internal terhadap penjualan aksesoris oleh Terdakwa dan hasil audit tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	Total
1.	NT12WARNAKABELMIKRO 2,4(MACARON)	300	100	6.500	650.000
2.	G-POWER,EARPHONEGEP-SO1	200	5	10.000	50.000
3.	INTRAC,TRIPODTF/WF310	10	3	39.000	117.000
4.	ORAIMO,CARMOUNTHVERSI 10CM-12	90	1	66.000	66.000
5.	ORAIMO,CHARGERKITEUOC W-E97S+C53	50	50	75.000	3.750.000
6.	ORAIMO CHARGERKITEUOCW-E97S+L53	50	50	77.000	3.850.000
7.	ORAIMO,DATA CABLE-N-VERSOC D-M22	540	480	7.300	3.504.000
8.	ORAIMO,HALOEARPHONEOE P-E21	200	15	25.000	375.000
9.	ORAIMO,TRUEWIRELESS EARBUDSOTW-330MDL	100	1	160.000	160.000
TOTAL					Rp. 12.522.000

- Bahwa selain barang-barang tersebut masih ada lagi hasil penjualan barang yang tidak disetor Terdakwa yakni barang yang sebelumnya di jual oleh sales lama yakni Yusran dari CV. Cahaya Atiga Seluler sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke CV. Glory Anugrah Perkasa dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Jenis barang	Jumlah barang	Brg tidak disetor	Harga satuan (Rp)	Total
----	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------



1.	ORAIMO, CHARGER KIT EU OCW-E37SP+M53	20	20	26.000	520.000
2.	ORAIMO, HIGHWAY CAR CHARGER OCC-21D	5	5	26.000	145.000
TOTAL					Rp. 655.000

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Glory Anugrah Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, uang sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dan hasil penagihan penjualan aksesoris Handphone yang tidak distorkan kepada adalah CV. Glory Anugrah Perkasa keseluruhannya adalah uang milik dari CV. Glory Anugrah Perkasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Glory Anugrah Perkasa yang mempunyai jabatan sebagai sales marketing dan mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni untuk menjual barang aksesoris Handphone dan melaporkan penjualan barang kepada Saksi kemudian setelah Terdakwa kembali ke toko sepulang dari perjalanan menjual barang, Terdakwa akan menyerahkan nota penjualan manual tersebut kepada Saksi kemudian setelah itu Terdakwa akan mengembalikan barang yang tidak laku terjual kepada admin barang yakni Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang berupa aksesoris Handphone milik CV. Glory Anugrah Perkasa diperoleh Terdakwa bukan dari kejahatan dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa sub unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah mejadi tugas dari Terdakwa agar uang hasil penjualan aksesoris Handphone di transfer langsung ke rekening perusahaan CV. Glory Anugrah Perkasa kemudian Terdakwa harusnya melakukan laporan kepada Saksi Anismu Alifa Alias Anis melalui aplikasi Whatsapp Group mengenai penjualan aksesoris Handphone tersebut kemudian setelah kembali dari melakukan penjualan Terdakwa harusnya menyetorkan nota penjualan manual kepada Saksi Anismu Alifa Alias Anis namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena uang hasil penjualan tersebut diterima tunai oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa yakni Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan sejumlah Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari CV. Glory Anugrah Perkasa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp13.187.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan tugas Terdakwa sebagai Sales harusnya melakukan laporan kepada Saksi Anismu Alifa Alias Anis melalui aplikasi Whatsapp Group mengenai penjualan aksesoris Handphone tersebut kemudian setelah kembali dari melakukan penjualan Terdakwa harusnya menyetorkan nota penjualan manual kepada Saksi Anismu Alifa Alias Anis namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena uang hasil penjualan tersebut diterima tunai oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dan sebagai orang yang dewasa Terdakwa mengetahui dan mengisyafi bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian kepada. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja adalah orang yang dimaksud menguasai barang tersebut merupakan orang yang mempunyai hubungan kerja yang timbul dari suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Glory Anugrah Perkasa yang bekerja sebagai Sales, yang mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone dan melaporkan penjualan barang kepada Saksi kemudian setelah Terdakwa kembali ke toko sepulang dari perjalanan menjual barang, Terdakwa akan menyerahkan nota penjualan manual tersebut kepada Saksi kemudian setelah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa akan mengembalikan barang yang tidak laku terjual kepada admin barang yakni Saksi Andini Dwi Wulandari Alias Wulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk bekerja di CV. Glory Anugrah Perkasa sejak awal tahun 2023 sebelumnya bertugas sebagai supir mobil kampas kemudian sekitar bulan November 2023 Terdakwa diangkat menjadi Sales marketing mempunyai tugas untuk menjual barang aksesoris Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memohon tentang keringanan hukuman dengan alasan-alasan yakni Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa mempunyai adik yang harus di nafkahi oleh Terdakwa sebab ayah dan ibu Terdakwa telah meninggal dunia. Terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 04 November 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Mutasi Barang Normal tanggal 21 November 2023;
3. 2 (dua) lembar Surat Mutas Barang Normal tanggal 28 November 2023;
4. 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 10 Januari 2024;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer transaksi gaji bulan November 2023 dari PT.GLORY ANUGRAH PERKASA ke rekening Bank BNI 1697507804 atas nama FERLY SUGIANTO sebesar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) yang di sita dari LK.HANZ CHRISTIANTO;
6. 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris bulan November 2023 sebesar Rp.517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Kangkai 02 Cell;
7. 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada Hm;
8. 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Galaxi Cell;
9. 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Arka Cell yang di sita dari .FERLY SUGIANTO Alias FEI;

Di persidangan terungkap fakata bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari CV. Glory Anugrah Perkasa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Glory Anugrah Perkasa melalui Saksi Hanz Christianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian CV. Glory Anugrah Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai seorang adik yang harus dinafkahi oleh Terdakwa karena kedua orang tua Terdakwa telah meninggal dunia;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferly Sugianto Alias Fei** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 04 November 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Mutasi Barang Normal tanggal 21 November 2023;
 - 2 (dua) lembar Surat Mutas Barang Normal tanggal 28 November 2023;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 10 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer transaksi gaji bulan November 2023 dari PT.GLORY ANUGRAH PERKASA ke rekening Bank BNI 1697507804 atas nama FERLY SUGIANTO sebesar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) yang di sita dari LK.HANZ CHRISTIANTO;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris bulan November 2023 sebesar Rp.517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Kangkai 02 Cell;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada Hm;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp.2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Galaxi Cell;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang accesoris tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Arka Cell yang di sita dari .FERLY SUGIANTO Alias FEI;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni CV. Glory Anugrah Perkasa melalui Saksi Hanz Christianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Iin Fatimah, S.H., M.H.

TTD

Riwardi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.